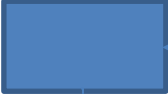
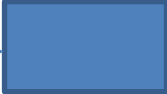


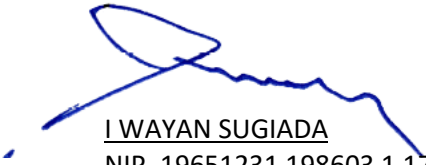
 PEMERINTAH PROVINSI BALI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI	NOMOR SOP	:	B.09.000.8.3.3/456/Set/Itprov
	TGL. PEMBUATAN	:	2 Januari 2025
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	2 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	:	INSPEKTUR  I WAYAN SUGIADA NIP. 19651231 198603 1 175
	NAMA SOP	:	Pendokumentasian Daftar Informasi Publik
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026). 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 8. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 9. Peraturan Gubernur Nomor 25 tanggal 16 Juni 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali		1. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan koordinasi secara aktif	

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Inspektur Provinsi Bali selaku Pimpinan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Bali 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali selaku PPID Pelaksana 3. Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian yang membidangi Informasi dan Kehumasan 4. Petugas Pelayanan Informasi PPID Pelaksana	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

SOP KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI Bali

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Petugas Pelayanan	PPID Pelaksana	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID pelaksana menyusun dan mengumpulkan DIP dan diterima oleh petugas pelayanan untuk di rekap selanjutnya di ajukan ke Inspektur untuk di koreksi. Bila tidak ada koreksi dapat sahkan.		Mulai		Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Draft DIP PPID Pelaksana	
2	Bila terdapat koreksi, PPID Pelaksana mengembalikan ke petugas pelayanan untuk di tindak lanjuti.			Koreksi	Draf koreksi DIP PPID Pelaksana	Tentatif	Draft DIP PPID Pelaksana	
3	DIP yang sudah di sahkan, untuk di dokumentasikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk disebarluaskan dandi publikasikan melalui website Badan Publik.		Selesai		Nota Dinas dan Draf DIP	Tentatif	DIP PPID Pelaksana	

INSPEKTUR


I WAYAN SUGIADA
 NIP. 19651231 198603 1 175